WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0052 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka perlu dibentuk struktur Manajemen Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Struktur Manajemen Perubahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
9. Keputusan Gubernur Nomor 1134 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Melaksanakan penerapan kebijakan terkait dalam rangka penguatan kegiatan Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0052 Tahun 2022
Tanggal : 11 November 2022

STRUKTUR TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SPBE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP)	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Komite Manajemen Perubahan (KMP)	:	1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat; 2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat; 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat; 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat; 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat.
Agen Perubahan SPBE	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP)	:	1. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat; 2. Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat; 3. Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0052 Tahun 2022
Tanggal : 11 November 2022

TUGAS DAN FUNGSI TIM MANAJEMEN PERUBAHAN SPBE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP) SPBE	Mendefinisikan dan menentukan tujuan perubahan secara keseluruhan, ruang lingkup dan kriteria kesuksesan perubahan
2.	Komite Manajemen Perubahan (KMP) SPBE	Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, penentuan strategi perubahan, penguraian rencana perubahan dan penerapan Manajemen Perubahan. Dalam melaksanakan tugasnya, KMP SPBE menyelenggarakan fungsi diantaranya: a. Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Perubahan SPBE; b. Penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE; c. Pengendalian harian atas pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE pada Unit pelaksana Manajemen Perubahan; d. Penyusunan jadwal, anggaran dan sumber daya Manajemen Perubahan; e. Komunikasi Manajemen Perubahan SPBE dengan semua pemangku kepentingan.
3.	Agen Perubahan SPBE	Menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sekaligus berperan sebagai teladan bagi setiap pegawai lainnya dalam berperilaku ataupun berprestasi kerja sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh instansi pemerintah. Agen Perubahan menyelenggarakan fungsi diantaranya: a. Sebagai katalis, yaitu meyakinkan pegawai tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan); b. Pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses implementasi perubahan menuju tujuan akhir; c. Mediator, yaitu membantu kelancaran proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam penerapan SPBE dan membina hubungan antar pihak yang ada di dalam dan di luar terkait dalam proses perubahan; d. Penghubung Sumber Daya, yaitu menghubungkan pegawai yang ada kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.

4.	Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP) SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Perubahan SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah, UPMP menyelenggarakan fungsi diantaranya: a. Penyusunan dan penetapan perubahan SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE; b. Pelaksanaan operasional Manajemen Perubahan SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; c. Fasilitasi kegiatan Manajemen Perubahan SPBE untuk merancang, menganalisis, mengembangkan dan memungkinkan organisasi untuk memiliki dan secara efektif mendorong adopsi, penggunaan serta kemahiran; d. Penyelesaian kegiatan dan pengumpulan umpan balik Manajemen Perubahan SPBE; e. Pelaksanaan pelatihan dan penyampaian komunikasi Manajemen Perubahan SPBE dalam berbagai format.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001